

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah dilakukan manusia dahulu hingga sekarang semakin berkembang jenis dan bentuknya. Hal tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Muamalah adalah bagian dari syariah yang mengatur berbagai hal dalam aktifitas ekonomi, seperti kegiatan dalam jual beli dan juga investasi.¹

Dalam dunia usaha yang semakin berkembang semakin cepat, hal ini merupakan tantangan sekaligus ancaman untuk para pengusaha. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk bersaing dan bertahan dalam bisnis. Pelaku usaha jika ingin usahanya mengalami perkembangan serta mendapatkan keuntungan dalam berbisnis harus dapat menawarkan produk dan layanan dengan kualitas yang bagus, harga murah, pembuatan atau penjualan yang baik dan benar, serta pelayanan yang baik dibanding dengan para pesaingnya. Dalam memulai bisnis tentunya perlu pemahaman akan etika bisnis karena hal tersebut memiliki keterkaitan yang cukup penting dengan kepuasan para konsumen. Terdapat beberapa hal yang dapat menunjukkan kepuasan konsumen, salah satunya yaitu pandangan konsumen mengenai keadilan, kejujuran, dan juga kebenaran.² Dalam pemilihan produk dan layanan bukan

¹ Heru Cahyono, "Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, Vol 1, No 20, 2020, 15.

² Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam", *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 1, April 2019, 97.

mengandalkan mutu pelayanannya saja, akan tetapi juga bergantung pada keamanan, kenyamanan dan keselamatan dari produk yang diperjual belikan. Dalam kaidah *ushul fiqh*, jual beli atau “*al-bai*” yang artinya mengganti, memasarkan dan mengganti satu dengan yang lainnya. Atau bisa juga diartikan sebagai perpindahan kepemilikan barang yang melibatkan suatu perjanjian untuk menukarkan suatu barang dengan yang lain. Dalam syariat Islam, jual beli memiliki arti sebagai perikatan antara pihak-pihak untuk saling menukarkan barang yang bernilai, memiliki nilai guna, memiliki ketentuan juga persyaratan, serta dilakukan dengan suka rela diantara para pihak. Islam tidak memperbolehkan jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.³

Terdapat tiga macam ketentuan barang yang diperjual belikan dan diperbolehkan dalam syariat Islam, (1) Barang tersebut harus suci dan juga bermanfaat, (2) Barang tersebut harus diketahui sifat serta keadaannya, (3) Barang tersebut harus nampak dan dapat dilihat pembeli. Dalam kegiatan berdagang harus memenuhi rukunnya juga syaratnya sesuai dengan hukum Islam, tujuannya untuk menghindari pertentangan, menjaga kebaikan pihak-pihak, dan menjauhi kegiatan berdagang yang dilarang dalam Islam seperti gharar (ketidakjelasan), maisir (taruhan), tadlis (menyembunyikan informasi dari pihak lain), dan lain sebagainya.⁴

³ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Al-Rasyad : Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol 1, No 1, Januari 2022, 64.

⁴ Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 2, September 2019, 240.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29).⁵

Pakaian menjadi kebutuhan primer yang sangat berguna bagi masyarakat karena bermanfaat untuk melindungi tubuh dari panas ataupun dingin. Faktanya, tidak semua orang menggunakan pakaian yang tergolong baru, terdapat beberapa orang yang dalam kondisi ekonomi rendah terkadang menggunakan atau lebih memilih untuk membeli pakaian bekas. Hal tersebut dapat terjadi karena harga pakaian bekas jauh lebih terjangkau dan lebih murah apabila disandingkan dengan harga pakaian baru, selain itu manfaat dari pakaian bekas atau pakaian baru memiliki persamaan yang sama yaitu dapat melindungi tubuh dari panas dan dingin.

Pada era globalisasi saat ini menimbulkan sebuah tantangan dan membawa pengaruh terhadap masyarakat Indonesia yang mulai menirukan budaya barat. Generasi zaman terkini sangat menggemari produk luar negeri dan juga gaya berpakaian mereka pun menirukan pakaian orang barat. Karena pada saat ini semakin canggihnya teknologi yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian-pakaian bekas dari luar negeri. Semakin tingginya minat masyarakat khususnya anak-anak muda zaman sekarang yang semakin gencar untuk mendapatkan pakaian bekas impor

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>. 2022.

maka semakin bertambah penjual pakaian bekas impor, dari mulai berjualan di pasar, di toko, bahkan bisa dibeli di marketplace.⁶

Akibat dari maraknya pakaian bekas impor, maka Menteri Perdagangan telah membuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.⁷ Larangan tersebut tercantum dalam Pasal 2 : Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Menteri Perdagangan menegaskan kembali dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal tersebut tercantum dalam Barang Dilarang Impor bagian IV (Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas) Nomor 23 “Pakaian Bekas dan Barang Bekas Lainnya”.⁸

Tetapi hingga sekarang tetap banyak yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan pakaian bekas impor dan semakin digemari masyarakat khususnya anak-anak muda. Mereka tergiur dengan merk dan brand luar ternama diperdagangkan secara murah di Indonesia. Perlu diingat jika pakaian bekas impor berasal bukan dari dalam negeri tentunya memungkinkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat yang menggunakannya.

⁶ Dafiqa, Mulyadi, Suyud, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No. 2, Oktober 2009, 253.

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menguji di laboratorium atas 24 sampel pakaian bekas impor pada bulan Desember 2014 di Balai Mutu Barang. Sampel tersebut diambil dari Pasar Senen Jakarta Pusat dengan hasil seluruh pakaian bekas impor tersebut mengandung bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) dan bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*) sampai 216.000 koloni/gram mampu memberikan dampak seperti bisul, jerawat, bahkan infeksi luka pada kulit. Serta jamur kapang dan khamir 36.000 koloni/gram dapat menimbulkan gatal, alergi hingga infeksi saluran kelamin. Jamur dan bakteri di pakaian bekas impor dapat bertahan melalui debu-dara dan tahan dipendidihan hingga 30 menit. Maka pengelolaan pakaian bekas impor dengan teknik merebus di air yang mendidih bukan cara yang tepat dan efektif untuk membunuh jamur dan bakteri pada pakaian bekas impor tersebut. Barang bekas juga tidak menutup kemungkinan dan tidak terlepas dari kecacatan.⁹

Kondisi seperti ini bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat sebagai konsumen atau pelaku usaha terhadap hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan. Salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha, serta untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang bagi konsumen, maka diperlukannya penerapan dan pemahaman akan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

⁹ Detik Finance, “Ini Hasil Lengkap Uji Laboratorium Pakaian Bekas Impor”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2825047/ini-hasil-lengkap-uji-laboratorium-pakaian-bekas-impor>, diakses tanggal 05 Februari 2015.

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut sebagai dasar hukum yang kokoh bagi pemerintahan serta lembaga perlindungan konsumen untuk mengupayakan pembinaan konsumen serta melindungi seluruh kegiatan jual beli yang akan merugikan konsumen.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TOKO AHN THRIFT SHOP DESA NGORO KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Upaya Pemilik Toko Dalam Menanggulangi Dampak Kesehatan Pembeli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4-8 ayat (2) terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.
- b. Untuk mengetahui Upaya Pemilik Toko Dalam Menanggulangi Dampak Kesehatan Pembeli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto?
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4-8 ayat (2) terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sarana ilmiah untuk memberikan pengetahuan tentang Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Impor dan Upaya Pemilik Toko Dalam Menanggulangi Dampak Kesehatan Pembeli Pakaian Bekas Impor serta Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4-8 ayat (2) terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pengingat bagi pelaku usaha Jual Beli Pakaian Bekas Impor yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan pedoman dalam melakukan aktifitas bagi pihak-pihak yang melakukan Jual Beli Pakaian Bekas Impor yang berada di Kabupaten Mojokerto khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu untuk mengetahui hak dan kewajiban konsumen atau pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka memuat penjelasan secara singkat terhadap penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terdapat hal-hal yang memukau pada pembahasan masalah terkait Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa penelitian yang juga menyangkut membahas permasalahan tersebut diantara lain :

1. Skripsi tahun 2018 oleh M. Ibnu Hajar yang berjudul *“Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)”*. Dalam skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli onderdil

vespa dan pertanggung jawaban pemberian ganti rugi dalam jual beli online onderdil vespa bekas di Aneka Vespa Sidoarjo. Penulis memberi kesimpulan bahwa dalam praktik jual beli onderdil vespa bekas tersebut terdapat keterangan yang tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

2. Skripsi tahun 2020 oleh Desita Inara yang berjudul *“Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD. Ikhtiar Geneng Temanggung)”*. Dalam skripsi ini penulis fokus terhadap praktik jual beli rongsokan di UD.Ikhtiar Geneng Temanggung dan dalam perspektif hukum Islam serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa kegiatan jual beli barang rongsokan tak ditemukan adanya kecurangan dan sudah tepat dengan aturan bre laku dalam syariat Islam serta jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UD. Ikhtiar bertanggung jawab sebagai konsumen dan sekaligus sebagai pelaku usaha seperti hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 8.¹¹

¹⁰ M Ibnu Hajar, *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Onderdil Vespa Bekas (Studi Aneka Vespa Sidoarjo)*, Skripsi (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018).

¹¹ Desita Inara, *Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi (Salatiga : IAIN Salatiga, 2020).

3. Skripsi tahun 2022 oleh Iqlima Jannatun Zahara yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan”*. Dalam skripsi tersebut, penulis fokus terhadap perlindungan konsumen dan tinjauan hukum Islam bagi penjual online elisshop terhadap jasa kurir gelap dalam pengiriman barang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha Elisshop sudah menerapkan ganti rugi dari kesalahan setelah dilaksanakan oleh kurir pengantar barang kepada pihak konsumen. Selain itu, dalam tinjauan hukum Islam jual beli tersebut menggunakan Hak *Khiyar Aibi* yang dimana pembeli dapat membatalkan ataupun melanjutkan akad apabila terdapat cacat pada barang yang telah ia beli. Pelaku usaha akan mengganti barang yang cacat atau rusak dengan tujuan dapat melanjutkan akad jual beli tersebut.¹²

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah diuraikan tersebut, penelitian ini dengan sebelumnya berbeda. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Selain itu dalam penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas mengenai unsur berbahaya dalam suatu barang yang diperjual belikan yang berupa pakaian bekas impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

¹² Iqlima Jannatun Zahara, *Perlindungan Konsumen Bagi Penjual Online Elisshop Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap Dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2022).

E. Sistematika Pembahasan

Didalam skripsi ini terdapat lima bab dimana di masing-masing bab memuat sub bab yang mendeskripsikan tentang permasalahan yang dibahas. Pada penelitian skripsi agar tidak sulit dalam pemahaman, jadi penulis telah menjelaskannya antara lain :

1. BAB I (Pendahuluan)

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori)

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori ketentuan jual beli dan undang-undang perlindungan konsumen sebagai landasan pembahasan dan juga pemecahan masalah mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Bab ini menjelaskan tentang metode dipergunakan dalam penelitian dan menjadi bahan analisis terkait dengan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini memperjelas terkait hasil dari penelitian yang sudah dilakukan terkait permasalahan yang diteliti yaitu Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko AHN Thrift Shop Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

5. BAB V (Penutup)

Bab ini memperjelas terkait simpulan hasil penelitian serta kritik dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Bab lima merupakan jawaban dari rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang telah diuraikan.